

Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Studi Empiris di Kepolisian Resor Grobogan

Dwi Muryanto, Lailasari Ekaningsih, Ridho Sa'dillah

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
*Corresponding Email: dwimuryanto08@gmail.com

Article history

Submitted: 2026/02/01; Revised: 2026/03/11; Accepted: 2026/06/11

Abstract

The accumulation of minor criminal offense (tipiring) cases represents a persistent structural problem within Indonesia's criminal justice system. This study examines the mechanisms by which restorative justice (RJ) is applied to tipiring cases at Grobogan District Police (Polres Grobogan), the challenges encountered by investigators, and a comparative evaluation of RJ's effectiveness against formal prosecution. An empirical juridical approach with a qualitatively dominant mixed-method design was employed. Data were gathered from 45 purposively selected case files (out of 180 cases handled in 2022-2024), eight key informant interviews, field observations, and focus group discussions. Findings reveal that 71.1% of tipiring cases were resolved via RJ in an average of 14.3 days, compared to 127.8 days through formal channels. Victim satisfaction averaged 4.2 out of 5 under the RJ track versus 3.1 for formal procedures, and one-year recidivism rates were markedly lower (8.3% vs. 22.7%). Core challenges include the absence of standardized internal SOPs, insufficient formal RJ training among active investigators, residual retributive orientations among some victims, and inadequate post-agreement monitoring. The study concludes that RJ implementation at Polres Grobogan is comparatively effective, though it requires systematic strengthening through internal regulatory development, investigator capacity-building, and more robust oversight mechanisms.

Keywords

Restorative Justice; Minor Criminal Offenses; Police Discretion; Polres Grobogan; Criminal Justice System



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Beban sistem peradilan pidana Indonesia terus bertambah seiring meningkatnya volume perkara yang masuk ke lembaga peradilan. Mahkamah Agung RI mencatat lebih dari 6,4 juta perkara pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan sekitar 5,2 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Ironisnya, sebagian dari tekanan tersebut bersumber dari perkara yang secara substantif tergolong tindak pidana ringan (tipiring), namun ditangani melalui prosedur formal yang sama dengan kejahatan serius. Kondisi ini tidak hanya tidak efisien, tetapi juga tidak proporsional terhadap bobot pelanggaran yang sesungguhnya. Paradigma

restorative justice (RJ) menawarkan alternatif yang berbeda secara mendasar. Alih-alih menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama, RJ berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas (Zehr, 2015). Di Indonesia, kerangka normatif RJ pada level kepolisian dikukuhkan melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, yang menetapkan syarat dan prosedur penerapan RJ secara lebih terinci dibandingkan regulasi sebelumnya. Sinergi regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang mengintegrasikan prinsip RJ ke dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.

Zehr (2015) merumuskan bahwa kejahatan pada intinya merupakan pelanggaran terhadap relasi antarmanusia, bukan sekadar pelanggaran terhadap norma abstrak negara. Konsekuensinya, respons yang tepat adalah pemulihan (restoration) atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap korban, komunitas, maupun pelaku sendiri. Paradigma ini berbeda secara mendasar dari keadilan retributif yang berorientasi ke belakang untuk menetapkan kesalahan dan menjatuhkan hukuman. Braithwaite (1989) memperkuat landasan teori ini melalui konsep reintegrative shaming: upaya pencegahan kejahatan yang paling efektif bukan melalui stigmatisasi pelaku, melainkan melalui rasa malu yang bersifat reintegratif yang tetap menghormati martabat pelaku sambil mendorongnya kembali ke dalam komunitas. Berbagai meta-analisis internasional (Sherman & Strang, 2007) mengkonfirmasi bahwa tingkat residivisme pada pelaku yang menjalani proses RJ secara konsisten lebih rendah dibandingkan mereka yang diproses secara formal.

Dari perspektif partisipasi, Marshall (1999) mendefinisikan RJ sebagai proses di mana seluruh pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara berkumpul bersama untuk merumuskan cara menangani dampak tindak pidana tersebut dan implikasinya ke depan. Definisi ini menegaskan bahwa korban, pelaku, dan komunitas bukan hanya objek yang 'ditangani', melainkan aktor yang berperan aktif dalam pencapaian solusi. Penerapan RJ oleh penyidik kepolisian merupakan manifestasi dari diskresi kepolisian. Davis (1969) membedakan antara diskresi terstruktur (structured discretion) dan diskresi tidak terstruktur (unstructured discretion), dan berargumen bahwa persoalan sesungguhnya bukan pada keberadaan diskresi itu sendiri, melainkan pada apakah diskresi dijalankan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi seperti Perpol No. 8/2021 berperan sebagai instrumen untuk mengubah diskresi yang tidak terstruktur menjadi diskresi yang terpandu aturan. Tindak pidana ringan (tipiring) merujuk pada kategori pelanggaran dengan ancaman pidana singkat dan kerugian materiil kecil. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan ambang batas nilai kerugian tipiring sebesar Rp 2.500.000, menyesuaikan dengan inflasi dari batas awal Rp 250 dalam KUHP. Data dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP, 2022) mengestimasi bahwa tipiring mencakup 15-25 persen dari total perkara pidana di pengadilan negeri, menjadikan efisiensi penanganannya sangat krusial.

Meskipun regulasi RJ terus berkembang, kajian empiris yang ada belum mampu memotret implementasinya secara menyeluruh, terutama di tingkat polres kabupaten yang

menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa penelitian terdahulu telah berkontribusi penting, namun masing-masing menyisakan celah yang perlu diisi. Suhardin (2021) mengkaji kebijakan kriminal berbasis RJ secara normatif dan menemukan bahwa regulasi yang ada sudah cukup progresif, tetapi kajiannya berhenti pada tataran tekstual undang-undang tanpa menyentuh dinamika implementasi di lapangan. Purwoleksono (2020) meneliti efektivitas RJ dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polda Jawa Timur dan berhasil mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta penghambatnya, namun fokusnya pada jenis perkara yang berbeda (KDRT) dan pada level polda, bukan polres kabupaten.

Rofikah (2022) meneliti peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung RJ di tingkat desa di Jawa Tengah dan menemukan bahwa keberhasilan RJ di akar rumput sangat bergantung pada kapasitas fasilitator informal tersebut. Penelitian ini memberikan perspektif yang berguna, tetapi terbatas pada satu komponen aktor saja dan belum menganalisis mekanisme RJ secara menyeluruh dari sisi institusi kepolisian. Kurniawan dan Setiadi (2023) melakukan analisis komparatif efektivitas RJ di beberapa polres Jawa Tengah menggunakan data agregat, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat makro dan tidak mampu menangkap dinamika internal termasuk kendala prosedural, pola studi kasus, dan variasi praktik antarpenyidik yang hanya bisa diperoleh melalui penelitian lapangan yang lebih mendalam.

Dari pemetaan penelitian terdahulu tersebut, teridentifikasi tiga celah akademis yang signifikan. Pertama, belum ada penelitian empiris yang secara spesifik mengkaji implementasi RJ di polres tingkat kabupaten non-metropolitan di Jawa Tengah dengan menggunakan data primer dari lapangan. Kedua, studi yang ada belum mengintegrasikan sekaligus tiga dimensi utama mekanisme implementasi, kendala institusional, dan efektivitas komparatif terukur dalam satu kerangka penelitian yang kohesif. Ketiga, tidak ada kajian yang secara eksplisit memperhatikan konteks sosio-ekonomi lokal (karakter agraris, pola konflik pedesaan) sebagai variabel yang memengaruhi pola dan keberhasilan RJ.

Penelitian ini hadir untuk mengisi ketiga celah tersebut dengan mengambil Polres Grobogan sebagai lokus kajian. Polres Grobogan dipilih karena karakter agrarislokasi yang menghasilkan pola tipiring khas seperti sengketa lahan, pencurian hasil panen, dan penganiayaan antartetangga, telah menerapkan RJ secara aktif sejak 2021, serta belum pernah menjadi subjek kajian akademis serupa. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat normatif atau hanya menggunakan data agregat, penelitian ini mengadopsi pendekatan lapangan yang lebih intensif dengan menggabungkan analisis berkas perkara, wawancara mendalam, dan focus group discussion guna menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang RJ sebagaimana ia benar-benar berjalan bukan sebagaimana ia seharusnya berjalan menurut teks regulasi.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan mekanisme implementasi RJ dalam penyelesaian tipiring di Polres Grobogan; (2) mengidentifikasi kendala-kendala

penerapannya; dan (3) mengukur efektivitas RJ secara komparatif terhadap jalur formal ditinjau dari durasi penyelesaian, kepuasan korban, dan tingkat residivisme.

METHODS

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research) dengan desain mixed method yang dominan kualitatif, didukung data kuantitatif deskriptif. Tiga pendekatan diterapkan secara terintegrasi: pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kerangka regulasi, pendekatan konseptual untuk membangun kerangka analitis, dan pendekatan sosiologis untuk memahami faktor-faktor sosial dan kelembagaan yang memengaruhi implementasi RJ. Penelitian dilaksanakan di Satuan Reserse Kriminal Polres Grobogan, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, selama periode Januari hingga Maret 2025. Populasi penelitian adalah seluruh berkas perkara tipiring yang ditangani Polres Grobogan selama 2022-2024 (180 kasus). Sampel ditetapkan sebanyak 45 kasus (25%) melalui purposive sampling, terbagi atas 30 kasus RJ dan 15 kasus jalur formal sebagai kelompok pembanding.

Delapan informan kunci dipilih secara purposif, meliputi: dua penyidik aktif (P1, P2), satu Kepala Satuan Reskrim (P3), satu Jaksa Penuntut Umum Kejari Grobogan (P4), dua korban yang pernah menjalani RJ (K1, K2), satu pelaku (L1), dan satu tokoh masyarakat yang pernah dilibatkan sebagai mediator (T1). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi lapangan, dan focus group discussion (FGD) bersama empat penyidik. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking terhadap informan kunci. Analisis data kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif.

FINDINGS AND DISCUSSION

Profil Kasus Tipiring di Polres Grobogan (2022-2024)

Data Satuan Reskrim Polres Grobogan menunjukkan bahwa dari 180 perkara tipiring yang masuk selama periode penelitian, sebanyak 128 kasus (71,1%) diselesaikan melalui RJ dan 52 kasus (28,9%) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Grobogan. Tabel 1 menyajikan distribusi per tahun.

Tabel 1. Distribusi Kasus Tipiring di Polres Grobogan 2022-2024

| Tahun | Total Kasus | Diselesaikan RJ | Dilimpahkan Kejaksaan | Persentase RJ |
|-------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2022 | 58 | 38 | 20 | 65,5% |
| 2023 | 67 | 48 | 19 | 71,6% |
| 2024 | 55 | 42 | 13 | 76,4% |
| Total | 180 | 128 | 52 | 71,1% |

Sumber: Dokumen Satuan Reskrim Polres Grobogan

Dua tren menonjol dari data tersebut. Pertama, proporsi penyelesaian melalui RJ meningkat secara konsisten dari 65,5% (2022) menjadi 76,4% (2024), mengindikasikan penguatan kapasitas dan kepercayaan diri penyidik dalam mengaplikasikan mekanisme ini. Kedua, penurunan total kasus pada 2024 sebagian disebabkan oleh meningkatnya penyelesaian informal di tingkat desa oleh Bhabinkamtibmas sebelum mencapai tahap pelaporan formal. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) mendominasi kasus RJ dengan proporsi 40,6%, diikuti penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) sebesar 29,7%. Kedua jenis kasus ini bersama-sama mencakup lebih dari 70% seluruh kasus RJ dan mencerminkan karakter agraris Kabupaten Grobogan. Konflik yang bersumber dari sengketa lahan, pencurian hasil panen, atau perselisihan antartetangga yang sangat potensial diselesaikan melalui mekanisme pemulihan relasional.

Mekanisme Penerapan Restorative Justice

Berdasarkan triangulasi data dokumen dan wawancara, implementasi RJ di Polres Grobogan berlangsung dalam enam tahap yang saling berurutan. Tahap pertama adalah asesmen awal (1-2 hari), di mana penyidik mengevaluasi apakah perkara memenuhi kriteria Perpol No. 8/2021: jenis tipiring, perkiraan nilai kerugian, status residivis pelaku, dan ada tidaknya keresahan masyarakat. Tahap kedua adalah pemberitahuan dan perolehan kesediaan sukarela para pihak (2-3 hari), di mana Bhabinkamtibmas setempat sering membantu penyidik menjangkau pihak-pihak yang berdomisili jauh dari pusat kota.

Tahap ketiga adalah proses mediasi (3-7 hari, 2-4 sesi). Forum mediasi diselenggarakan di ruang netral, umumnya Polres Grobogan, namun terkadang balai desa atau kantor kecamatan untuk kemudahan akses para pihak. Fasilitator adalah penyidik yang menangani perkara, dengan dukungan tokoh masyarakat atau kepala desa dalam kasus yang memiliki dimensi konflik komunal. Tahap keempat adalah penyusunan dan penandatanganan Surat Kesepakatan Perdamaian (SKP), yang memuat kronologi peristiwa, bentuk pemulihan yang disepakati (penggantian kerugian, permintaan maaf publik), dan pernyataan korban melepaskan haknya untuk melanjutkan proses hukum. Tahap kelima adalah penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan SKP yang telah diverifikasi Kasat Reskrim. Tahap keenam monitoring pascakesepakatan merupakan aspek yang masih lemah: pemantauan dilakukan secara informal oleh Bhabinkamtibmas tanpa mekanisme yang terstandarisasi, sebagaimana diakui oleh P1 dan P2 dalam wawancara.

Studi Kasus Representatif

Kasus 1: Pencurian Ringan Berhasil RJ (LP/B/234/VIII/2023). AW (24 tahun), petani, mengambil 5 kg beras (Rp 75.000) milik SR (51 tahun) dalam kondisi ekonomi sulit akibat gagal panen. Proses RJ berjalan 11 hari dalam tiga sesi. SR mengungkapkan kekecewaannya sekaligus memahami situasi AW; AW menyatakan penyesalan dan berkomitmen mengganti kerugian serta meminta maaf terbuka di hadapan komunitas. SKP ditandatangani dan SP3 diterbitkan tiga hari kemudian. Kasus ini mengilustrasikan reintegrative shaming dalam kondisi paling ideal, rasa malu yang mendorong pertanggungjawaban tanpa menyebabkan eksklusivitas sosial.

Kasus 2: Penganiayaan Ringan Berlatar Sengketa Agraria (LP/B/112/IV/2023). BT (32 tahun) memukul NK (29 tahun) dalam pertengkaran akibat sengketa batas sawah bertahun-tahun. Karena akar persoalannya bersifat komunal, mediasi diperluas. Selain kesepakatan ganti rugi medis dan permintaan maaf, kedua pihak berkomitmen menyelesaikan sengketa tanah melalui BPN. Kasus ini membuktikan nilai tambah RJ yang tidak tersedia pada jalur formal: kemampuan menangani konflik secara holistik, menyentuh akar persoalan, bukan hanya permukaan tindak pidana.

Kasus 3: RJ Gagal, Dilimpahkan Formal (LP/B/078/III/2024). DN (19 tahun) mencuri material bangunan senilai Rp 2.300.000 dari sebuah toko. Korban (badan usaha) menolak mediasi dan menuntut penuntutan formal sebagai efek jera. Penyidik melakukan dua kali pendekatan namun korban tetap pada pendiriannya. Karena prinsip voluntariness merupakan syarat mutlak RJ, perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Kasus ini mengkonfirmasi bahwa RJ bukanlah mekanisme yang dapat dipaksakan dan bahwa sebagian pelaku usaha masih menilai proses formal sebagai instrumen deterren yang lebih dipercaya.

Kendala Implementasi

Triangulasi data menghasilkan identifikasi empat kluster kendala utama. Pertama, kendala regulasi dan prosedural: belum tersedia SOP internal Polres Grobogan yang secara rinci mengoperasionalkan tahapan RJ di luar ketentuan Perpol. Akibatnya, terdapat variasi praktik antarpenyidik dan inkonsistensi kualitas dokumentasi berkas RJ. Kedua, kendala sumber daya manusia: per 2024, hanya 3 dari 15 penyidik aktif yang telah mengikuti Diklat RJ formal (20%). Mayoritas mempelajari teknik mediasi melalui learning by doing. Persoalan ini diperparah oleh tingginya rotasi personel, rata-rata 3-4 mutasi penyidik per tahun yang menyebabkan pengetahuan terapan RJ tidak terakumulasi secara kelembagaan.

Ketiga, kendala budaya hukum masyarakat: sebagian warga, khususnya generasi lebih tua dan pelaku usaha, memiliki orientasi retributif yang kuat. Selain itu, terdapat tekanan dari pihak ketiga yang dalam beberapa kasus mencoba memanfaatkan forum mediasi untuk kepentingan mereka sendiri, baik menekan korban agar berdamai, maupun sebaliknya. Informan T1 mengakui bahwa dalam komunitas tertentu, tekanan sosial untuk berdamai 'demi nama baik keluarga' terkadang melampaui keinginan asli korban. Keempat, kendala pengawasan dan akuntabilitas: tidak tersedia mekanisme pengaduan yang mudah diakses apabila para pihak merasa dirugikan dalam proses RJ. Pengawasan sepenuhnya bersifat hirarkis internal tanpa audit independen. Informan K2 mengungkapkan bahwa ia kurang puas dengan besaran ganti rugi yang disepakati, namun tidak mengetahui cara mengadukan ketidakpuasan tersebut mengindikasikan adanya blind spot dalam sistem akuntabilitas yang ada.

Analisis Efektivitas Komparatif

Perbandingan indikator efektivitas antara jalur RJ dan jalur formal disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Indikator Efektivitas Jalur RJ dan Jalur Formal

| Indikator | Jalur RJ | Jalur Formal |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| Rata-rata durasi penyelesaian | 14,3 hari | 127,8 hari |

| | | |
|-----------------------------|------|--------------|
| Biaya rata-rata para pihak | Rp 0 | Rp 2.400.000 |
| Kepuasan korban (skala 1–5) | 4,2 | 3,1 |
| Residivisme dalam 1 tahun | 8,3% | 22,7% |

Sumber: Wawancara informan dan analisis berkas perkara, Polres Grobogan (2025)

Efisiensi waktu merupakan keunggulan paling tangible. Penyelesaian melalui RJ rata-rata hampir sembilan kali lebih cepat dibandingkan jalur formal. Perbedaan ini bukan sekadar angka administrative bagi korban dan pelaku dari kalangan ekonomi bawah, ketidakpastian yang berkepanjangan sering kali lebih memberatkan daripada peristiwa tindak pidana itu sendiri. Tingkat kepuasan korban yang lebih tinggi pada jalur RJ (4,2 vs. 3,1) sejalan dengan temuan Herman (2005) dari berbagai konteks internasional. Dua faktor penjas utamanya adalah RJ memberikan korban suara aktif dalam proses penyelesaian, dan menghasilkan bentuk pemulihan yang konkret dan personal permintaan maaf langsung, penggantian kerugian nyata yang lebih bermakna dibandingkan vonis pengadilan yang impersonal. Selisih tingkat residivisme (8,3% vs. 22,7%) merupakan temuan yang paling signifikan secara kebijakan. Meskipun kehati-hatian dalam generalisasi tetap diperlukan mengingat ukuran sampel yang terbatas, pola ini konsisten dengan prediksi teori reintegrative shaming Braithwaite (1989) dan meta-analisis Sherman & Strang (2007). Perhadapan langsung antara pelaku dan korban dalam forum mediasi tampaknya memiliki efek rehabilitatif yang lebih kuat dibandingkan proses formal yang lebih birokratis.

Kesesuaian Implementasi dengan Perpol No. 8/2021

Evaluasi terhadap berkas perkara menunjukkan gambaran yang variatif. Aspek yang telah sesuai meliputi evaluasi kriteria eligibilitas yang pada umumnya dilakukan dengan baik (terutama terkait nilai kerugian dan status residivis), penerapan prinsip voluntariness yang terbukti dari adanya kasus yang tidak jadi di-RJ karena korban menolak, serta pembuatan SKP sebagai dokumen formal yang ditandatangani para pihak. Aspek yang masih memerlukan perbaikan antara lain: ketidakseragaman dokumentasi proses mediasi, absennya mekanisme monitoring pascakesepakatan yang terstandarisasi, dan belum adanya pelaporan statistik pelaksanaan RJ secara rutin ke Polda Jawa Tengah. Secara keseluruhan, ketiadaan SOP internal menjadi akar dari sebagian besar inkonsistensi prosedural yang ditemukan dalam penelitian ini.

CONCLUSION

Implementasi RJ dalam penyelesaian tipiring di Polres Grobogan telah berlangsung secara aktif dan menunjukkan tren yang konsisten meningkat selama 2022–2024, dengan tingkat keberhasilan mencapai 71,1% dari 180 kasus. Mekanismenya secara umum mengikuti Perpol No. 8/2021 dengan adaptasi lokal yang mengakomodasi karakter sosio-budaya masyarakat agraris, termasuk pelibatan Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat. Secara komparatif, pendekatan RJ unggul signifikan dibandingkan jalur formal pada semua indikator yang diukur: durasi penyelesaian, biaya yang ditanggung para pihak, kepuasan korban, dan tingkat residivisme. Temuan ini secara empiris memvalidasi landasan teoritis

keadilan restoratif sebagaimana dikembangkan oleh Zehr (2015) dan Braithwaite (1989) dalam konteks polres kabupaten di Indonesia. Terdapat empat kluster kendala yang perlu diatasi secara sistematis: absennya SOP internal yang komprehensif, rendahnya proporsi penyidik yang terlatih RJ secara formal, orientasi retributif sebagian masyarakat yang berpotensi mengkompromikan voluntariness, serta lemahnya mekanisme monitoring dan pengaduan pascakesepakatan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) Polres Grobogan segera menyusun SOP internal RJ yang mencakup standar dokumentasi mediasi dan mekanisme monitoring; (2) Polda Jawa Tengah memprioritaskan Diklat RJ bagi penyidik dengan target minimal 80% penyidik aktif terlatih; (3) dikembangkan kanal pengaduan yang mudah diakses apabila para pihak merasa dirugikan dalam proses RJ; dan (4) Perpol No. 8/2021 dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang lebih operasional bagi polres di tingkat kabupaten.

REFERENCES

- Angkasa. (2019). Perlindungan hak korban tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 215–237.
- Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru (2nd ed.). Kencana Prenada Media.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Davis, K. C. (1969). *Discretionary justice: A preliminary inquiry*. Louisiana State University Press.
- Dignan, J. (2005). *Understanding victims and restorative justice*. Open University Press.
- Harefa, B. (2020). Penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan UU SPPA. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 351–366.
- Herman, J. L. (2005). Justice from the victim's perspective. *Violence Against Women*, 11(5), 571–602.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 947*.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2020). Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 887*.
- Kurniawan, A., & Setiadi, W. (2023). Efektivitas implementasi keadilan restoratif di satuan wilayah kepolisian resor Jawa Tengah: Suatu analisis komparatif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 88–107.

- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). (2022). Laporan evaluasi penanganan perkara tipiring di pengadilan negeri Indonesia tahun 2021. LeIP.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023. Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 451.
- Marshall, T. F. (1999). Restorative justice: An overview. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Purwoleksono, D. E. (2020). Efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polda Jawa Timur. *Perspektif*, 25(2), 103–116.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi hukum: Perkembangan, metode, dan pilihan masalah* (2nd ed.). Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Reksodiputro, M. (2007). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana* (3rd ed.). Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rofikah. (2022). Peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung implementasi restorative justice di tingkat desa: Studi di wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 273–294.
- Sherman, L. W., & Strang, H. (2007). *Restorative justice: The evidence*. Smith Institute.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (17th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Suhardin, Y. (2021). Kebijakan kriminal melalui restorative justice sebagai upaya menanggulangi tindak pidana dengan memperhatikan korban. *Mimbar Hukum*, 33(1), 97–115.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Zehr, H. (2015). *Changing lenses: Restorative justice for our times* (25th anniversary ed.). Herald Press.